

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2024 tercatat sebanyak 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.¹ Tingginya angka tersebut mencerminkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan persoalan serius dalam sistem sosial dan hukum nasional. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang serius dan kompleks, seringkali menyisakan dampak traumatis yang mendalam bagi korbannya.² Karakteristik kekerasan seksual yang sering terjadi secara tertutup, minim saksi, dan adanya relasi kuasa, membuat pembuktian kasus ini menjadi sangat menantang.³ Data Laporan Tahunan Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2021 melaporkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik pada tahun 2020 berjumlah 962, meskipun telah diterapkan berbagai langkah dan kebijakan pencegahan, isu kekerasan seksual tetap menjadi tantangan serius, dengan pengaruh yang tidak hanya mempengaruhi kehidupan langsung para korban, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial secara luas. Walaupun legalitas dan perlindungan terhadap perempuan semakin diperhatikan, masih banyak korban yang tidak memperoleh akses keadilan yang mereka butuhkan. Di samping itu, aspek struktural seperti ketidaksetaraan dalam gender, lemahnya perlindungan hukum, serta norma budaya yang sering kali menempatkan korban pada posisi terpinggirkan, memperparah situasi ini. Dengan demikian, sangat penting untuk menilai sejauh mana efektivitas sistem hukum yang ada dan menyelidiki lebih dalam beragam faktor yang menyebabkan meningkatnya kekerasan seksual.

¹ Rakhmad Permana, Komnas Perempuan: Kasus kekerasan berbasis gender naik 14,17%, detik.com, 2025, diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-7812274/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-berbasis-gender-naik-14-17>

² Ioana M. Crivatu, Miranda A.H. Horvath, and Kristina Massey, "The Impacts of Working With Victims of Sexual Violence: A Rapid Evidence Assessment," *Trauma, Violence, and Abuse* 24, no. 1 (2023): hlm. 57.

³ Joanna. Bourke, *Disgrace: Global Reflections on Sexual Violence*. (Reaction Books, 2022): hlm. 33.

Selain itu berikut adalah tabel data eskalasi kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan:

Tabel 1.1 Data Eskalasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Periode Kasus	Jenis	Jumlah Kasus	Sumber Data
2023	Kekerasan terhadap perempuan	289.111 kasus	Komnas Perempuan ⁴
2024	Kekerasan terhadap perempuan	445.502 (meningkat sebanyak 9,77% sejak tahun 2023)	Speak.co.id ⁵
2024	Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (KBG0-TP)	330.097 (meningkat sebanyak 14,17% sejak tahun 2023)	Kompas Nasional ⁶
Hingga Pertengahan 2025	Kekerasan terhadap perempuan dan anak	37 laporan, serta 14.039.	Pusiknas Polri ⁷ dan Kumparan Woman ⁸

Sumber : Data Diolah Penulis, 2025.

Berdasarkan data eskalasi di atas, pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi isu yang krusial untuk dikaji. Kekerasan seksual merupakan payung dari berbagai kejahatan seksual. Hal ini dapat dilihat dari disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah menjadikan kekerasan seksual sebagai tindak pidana di Indonesia. Lebih lanjut, Komnas Perempuan juga telah menguraikan 15 bentuk kekerasan

⁴ Komnas Perempuan, “Komnas Perempuan Luncurkan Catatan Tahunan Tentang Data Kekerasan Terhadap Perempuan Di Tahun 2023.,” *Komnasperempuan.Gpo.Id*, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-luncurkan-catatan%02tahunan-tentang-data-kekerasan-terhadap-perempuan-di-tahun-2023>.

⁵ Rohmat, “Alami Lonjakan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Capai 445.502 Di 2024, Komnas Perempuan Soroti Implementasi Regulasi,” *Speak.Co.Id*, 2025, https://speak.co.id/alami-lonjakan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-capai-445-502-di-2024-komnas-perempuan-soroti-implementasi-regulasi/?utm_source.

⁶ Kompas.com, “Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Berbasis Gender Naik 14 Persen.,” *Kompas.Com*, 2025, <https://lestari.kompas.com/read/2025/03/10/110000186/komnas-perempuan--kasus-kekerasan-berbasis%02gender-naik-14-persen>.

⁷ Pusiknas Polri, “Sepekan Pertama, Polri Terima Laporan Puluhan Kasus Kekerasan Dan Pelecehan Seksual,” *Pusiknaspolri.Go.Id*, 2025, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/sepekan_pertama%2C_polri_terima_laporan_puluhan_kasus_%0Akekerasan_dan_pelecehan_seksual.

⁸ Kumparan Woman., “Per Juli 2025, KemenPPPA Catat Ada 14.039 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.,” *Kumparan.Com*, 2025, <https://kumparan.com/kumparanwoman/per-juli-2025-kemenpppa-catat-ada-14-039-kasus-kekerasan%02terhadap-perempuan>.

seksual, yang mana pemerkosaan dan pelecehan seksual termasuk sebagai bentuk kekerasan seksual.

Dalam praktik peradilan pidana, putusan pengadilan kerap menjadi rujukan penting untuk menilai konsistensi penerapan hukum terutama dalam perkara yang melibatkan unsur kekerasan seksual. Analisis terhadap putusan pengadilan juga memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur tindak pidana pertimbangan yuridis.

Permasalahan kekerasan seksual dapat merujuk pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024PN Bul dimana pertimbangan hukum, dan putusan terhadap seorang terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus tokoh masyarakat di wilayah Buol Sulawesi Tengah. Terdakwa dituduh melanggar Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur tentang tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, termasuk pelecehan seksual yang menimbulkan trauma psikologis. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan didukung oleh keterangan saksi korban yang menyatakan pernah menjadi korban pelecehan seksual oleh terdakwa, serta saksi lain yang mengamati kejadian dari pintu kamar mandi dan memberikan kesaksian bahwa korban tidak memberikan persetujuan dan terdakwa tetap melanjutkan perbuatan. Bukti tambahan berupa percakapan elektronik dan hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya tanda-tanda perlawanan fisik serta gejala stres pada korban memperkuat temuan hakim bahwa unsur-unsur materiil dan subyektif pasal yang didakwakan terpenuhi. Mahkamah Agung menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya melanggar integritas fisik, melainkan juga menodai martabat dan hak asasi perempuan, khususnya karena terdakwa memanfaatkan posisi sosialnya sebagai Kepala Desa untuk melakukan tindakan intim tanpa persetujuan dan gagal memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Akibatnya, pengadilan memutuskan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berpijak pada Putusan Nomor 130/PID.SUS/2024/PT PAL menekankan bahwa adanya banding yang dilakukan oleh terdakwa sekaligus membatalkan putusan yang termuat dalam Nomor 1 13/Pid.Sus/2024PN Bul. Selanjutnya adanya banding dapat mengerucut pada Putusan Nomor 3011K/Pid.Sus/2025. Dalam kasus ini, terdakwa diduga memanfaatkan posisinya sebagai pejabat publik dan kepercayaan masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan seksual secara non-

konsensual terhadap seorang korban wanita dewasa di wilayah hukumnya, yang secara khusus dilakukan dalam konteks hubungan kuasa yang asimetri kekuasaan dan menimbulkan trauma psikologis serta luka fisik. Fakta-fakta yang dikemukakan dalam putusan didukung oleh sejumlah bukti yang sah, termasuk keterangan saksi mata serta tenaga ahli, laporan medis yang mengungkapkan adanya kerusakan fisik dan kondisi psikologis korban akibat peristiwa tersebut, serta dalam beberapa kasus, rekaman percakapan yang menunjukkan niat dan tindakan terdakwa. Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan terdakwa sesuai dengan elemen objektif dan subjektif dari pasal yang dilanggar. Secara objektif, terjadi kontak seksual tanpa persetujuan yang dilakukan dalam situasi di mana terdakwa memanfaatkan kendali dan otoritasnya, sementara secara subjektif terdakwa secara sadar menyadari konsekuensi perbuatannya dan tahu bahwa tindakannya merusak kedudukan korban. Putusan ini menekankan pentingnya bahwa jabatan publik, terutama sebagai kepala desa yang memiliki pengaruh dalam struktur masyarakat, tidak memberikan perlindungan hukum atau kekebalan dari tindak pidana kekerasan seksual, terlepas dari posisi dan status sosial pelaku. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penyalahgunaan kepercayaan dan kedudukan dalam kasus kekerasan seksual merupakan bentuk penindasan yang sangat serius, yang tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi desa dan pejabat lokal. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penerapan asas *in dubio pro reo* dalam konteks kekerasan seksual menimbulkan dilema yang signifikan.⁹ Di satu sisi, asas ini melindungi hak terdakwa untuk tidak dipidana jika terdapat keraguan. Namun, di sisi lain, karakteristik kekerasan seksual yang sulit dibuktikan dapat menyebabkan korban kekerasan seksual tidak mendapatkan keadilan. Keraguan dalam pembuktian, yang seharusnya menguntungkan terdakwa, justru dapat menjadi hambatan bagi korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan, karena seringkali hanya berbekal keterangan korban, terutama jika tidak didukung bukti fisik atau saksi lain. Penerapan asas *in dubio pro reo* yang kaku dalam kasus kekerasan seksual dapat memiliki beberapa implikasi negatif bagi korban yang menekankan pada proses peradilan yang berlarut-

⁹ Iwan Rasiwan, Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana. (Bantul: amerta media, 2025): hlm. 77.

larut dan tuntutan pembuktian yang tinggi dapat menyebabkan korban mengalami reviktimisasi, yaitu trauma berulang akibat sistem peradilan itu sendiri. Jika terdakwa dibebaskan karena keraguan dalam pembuktian, meskipun alat bukti lain mengarah pada persangkaan kekerasan seksual, korban merasa tidak mendapatkan keadilan. Hal ini dapat mereduksi kepercayaan korban terhadap sistem hukum dan menghalangi mereka untuk melaporkan kasus serupa di masa mendatang. Terdakwa yang dibebaskan karena keraguan dapat menguatkan budaya impunitas bagi pelaku kekerasan seksual, di mana pelaku merasa tidak akan dihukum.

Permasalahan kekerasan seksual dalam pandangan islam dapat merujuk pada Surat Al-Hujarat Ayat 13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”*¹⁰

Ayat ini menegaskan bahwa prinsip kesetaraan fundamental di antara semua manusia, tanpa memandang ras, suku, atau latar belakang lainnya. Prinsip kesetaraan dalam ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, memiliki martabat dan kehormatan yang sama di hadapan Allah. Korban kekerasan seksual seringkali mengalami perampasan martabat, merasa direndahkan, atau bahkan dikucilkan oleh masyarakat. Bagi korban kekerasan seksual yang mungkin merasa putus asa atau tidak berharga, ayat ini memberikan penegasan bahwa kemuliaan sejati di sisi Allah datang dari ketakwaan hati, bukan dari kondisi atau musibah yang menimpa mereka. Ketakwaan dapat menjadi sumber kekuatan spiritual bagi korban untuk

¹⁰ Al-Qur'an, QS. Al-Hujurat [49]: 13, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

bangkit, mencari keadilan, dan menyembuhkan diri. Allah tidak menilai seseorang dari apa yang menyimpannya, melainkan dari bagaimana ia menyikapi musibah tersebut dengan kesabaran dan keteguhan iman.

Selain itu, dapat merujuk pada Surat Al-Mā'idah ayat 33 sebagai berikut :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : *“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diusir dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.”*¹¹

Surat Al-Mā'idah ayat 33 menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta menyebabkan kerusakan di muka bumi, balasan yang diberikan adalah hukuman yang berat, meliputi hukuman mati, disalib, pemotongan tangan dan kaki secara silang, atau diusir dari tempat tinggal mereka. Hukuman ini dimaksudkan sebagai peringatan dan pemeliharaan keamanan sosial, bukan sebagai penghukuman yang sewenang-wenang, melainkan sebagai bentuk keadilan yang mengandung aspek deterensi dan restorasi kemanusiaan. Dalam konteks modern, meskipun bentuk hukuman ini tidak lagi diterapkan secara literal dalam sistem hukum negara-negara modern, nilai-nilai keadilan, perlindungan terhadap korban, dan penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan berat seperti kekerasan seksual yang merupakan bentuk kerusakan moral dan sosial yang sangat

¹¹ Al-Qur'an, QS. Al-Mā'idah [5]: 33, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

serius tetap menjadi prinsip utama yang tidak bisa diabaikan. Korban kekerasan seksual, baik secara fisik maupun psikologis, berhak mendapatkan perlindungan maksimal dari hukum, keadilan yang adil, serta pemulihan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang merusak keamanan, kesucian, dan martabat manusia termasuk kekerasan seksual harus mendapatkan respons hukum yang tegas, berdasarkan prinsip kebenaran, kemanusiaan, dan keadilan, sesuai dengan norma-norma syariah dan hukum positif yang berlaku. Semua hukum, baik yang bersifat religius maupun sosial, seharusnya senantiasa berpihak pada korban dan memastikan bahwa pelaku tidak lolos dari pertanggungjawaban.

Penelitian mengenai Penerapan asas *in dubio pro reo* bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3011 K/Pid.Sus/2025, memiliki urgensi yang signifikan karena menyingkap kesenjangan antara prinsip hak terdakwa dan kepentingan korban, terutama dalam konteks kekerasan seksual yang menimbulkan trauma berat.

Dengan memperhatikan fenomena yang telah diuraikan, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3011 K/Pid.Sus/2025).**”

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada fenomena yang termuat dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas *in dubio pro reo* bagi korban tindak kekerasan seksual?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3011 K/Pid.Sus/2025?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap penerapan asas *in dubio pro reo* dalam perkara kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan penerapan asas *in dubio pro reo* bagi korban tindak kekerasan seksual.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3011 K/Pid.Sus/2025.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan pandangan islam terhadap penerapan asas *in dubio pro reo* dalam perkara kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan hakim dalam menjalankan putusan sehingga mampu menciptakan kepastian hukum yang mampu melindungi korban.
2. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan di bidang hukum pidana dan mampu menjadi rujukan peneliti selanjutnya dalam mengisi kekosongan literasi.

E. Kerangka Konseptual

Beberapa konsep yang menekankan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Asas *In Dubio Pro Reo*

Asas *in dubio pro reo* merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa jika dalam suatu perkara terdapat keraguan atau ketidakpastian mengenai kebenaran suatu fakta atau kesalahan pelaku, maka keputusan harus menguntungkan pihak yang diadili (terdakwa).

¹² Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam sistem hukum pidana dengan tujuan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas keadilan dan kebebasan dari hukuman yang tidak berdasar. Prinsip ini menekankan bahwa beban membuktikan kesalahan sepenuhnya berada

¹² Rahmat Aripin and Rezi Tri Putri, "Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Proses Hukum Ditinjau Dari Prinsip Hukum 'In Dubio Pro Reo'," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): hlm. 52.

di pundak penuntut umum, bukan di tangan terdakwa, sehingga tidak perlu bagi terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang melibatkan paksaan, ancaman, atau penyerangan terhadap tubuh seseorang dengan tujuan seksual, tanpa persetujuan dari korban.¹³ Tindakan ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari sentuhan tidak diinginkan, perkosaan, pelecehan seksual, hingga perbuatan seksual lain yang dilakukan secara paksa, tanpa izin, atau secara eksploitatif. Perlu dicatat bahwa tidak ada perbuatan seksual yang bisa dianggap sah tanpa persetujuan yang jelas, sadar, dan sukarela dari semua pihak terlibat.

Kekerasan seksual bukan hanya tentang kekerasan fisik namun juga bisa berupa tekanan psikologis, manipulasi, intimidasi, atau eksploitasi terhadap seseorang yang tidak bisa memberikan persetujuan, seperti anak-anak, orang dengan keterbatasan kognitif, atau korban dalam situasi kekuasaan yang tidak seimbang.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu kewajiban hukum yang melekat pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, yang diatur dalam sistem hukum pidana suatu negara.¹⁴ Prinsip ini berlaku bila seseorang secara sengaja atau karena kelalaian melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan telah melanggar kewajiban hukum yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat, negara, atau individu lain.

4. Kepastian Hukum

¹³ Farly dkk Renaldy Harikadua, "Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam Konteks Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 1," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no. 01 (2024): hlm. 4.

¹⁴ Tomy Wicaksono, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Hacking*. (Pekalongan: NEM, 2023), hlm. 6.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa aturan hukum yang ada jelas dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya.¹⁵ Kepastian hukum ini penting untuk memberikan ketertiban dan prediktabilitas, sehingga setiap individu tahu aturan yang berlaku dan konsekuensinya.¹⁶ Kepastian hukum memberikan panduan yang jelas, berupa ketentuan dan ketetapan yang dapat diandalkan. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka dimana kepastian hukum menciptakan keadaan yang teratur dan terprediksi, yang merupakan esensi dari keteraturan sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, dengan fokus utama menelaah bahan-bahan hukum sekunder. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini akan menyajikan uraian sistematis mengenai ketentuan hukum yang relevan, menganalisis kekuatan dan kelemahan regulasi yang ada, serta memberikan argumentasi yuridis berdasarkan asas hukum yang berlaku.¹⁷ Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam, menemukan asas-asas hukum, serta mengkaji konsistensi antara norma-norma dalam sistem hukum yang berlaku.

Fokus utama studi ini adalah untuk menganalisis penerapan asas hukum, khususnya asas *in dubio pro reo*, dalam putusan Mahkamah Agung terkait tindak pidana kekerasan seksual. Jenis penelitian ini menitikberatkan pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta yurisprudensi yang berlaku, sehingga sangat relevan untuk memahami bagaimana asas tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam

¹⁵ Tina van der Linden and Tina Shirazi, "Markets in Crypto-Assets Regulation: Does It Provide Legal Certainty and Increase Adoption of Crypto-Assets?," *Financial Innovation* 9, no. 1 (2023), hlm. 3.

¹⁶ Robert Alexy, "Gustav Radbruch's Concept of Law," *Law's Ideal Dimension* 26, no. 1946 (2021): hlm.107.

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2006):21.

praktik peradilan. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian dapat menggali secara mendalam aspek-aspek hukum yang mendasari keputusan hakim, tanpa harus melakukan penelitian empiris di lapangan, sehingga hasilnya dapat memberikan pemahaman konseptual yang kuat tentang perlindungan hak korban dan kepastian hukum dalam kasus kekerasan seksual berdasarkan putusan MA nomor 3011 K/PID.SUS/2025.

2. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum merupakan sumber data yang digunakan untuk menelaah dan menganalisa permasalahan hukum berdasarkan norma dan kaidah yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸

a) Bahan Hukum Primer

Data primer dapat diartikan sebagai bahan hukum dimana di dalamnya terdapat norma serta kaidah dasar yang termuat dalam undang-undang serta bahan hukum lainnya yang berlaku.¹⁹ Dalam hal ini, bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Putusan Nomor 3011K/Pid.Sus/2025
4. Putusan Nomor 130/PID.SUS/2024/PT PAL
5. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024PN Bul

b) Bahan hukum sekunder

Menekankan pada pengumpulan berbagai literasi baik dari literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, dan jurnal yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan analisis permasalahan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008): hlm. 44.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 2014): hlm. 16.

penelitian sehingga berbagai sumber yang ada mampu mendukung dan menarik secara sistematis terkait fenomena kekerasan seksual.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berarti penelitian tidak bergantung pada pengumpulan data primer melalui observasi lapangan atau wawancara langsung. Dalam konteks penelitian hukum normatif, data sekunder merupakan bahan utama yang digunakan untuk melakukan kajian substantif terhadap norma dan asas hukum, serta konsistensi sistem hukum yang berlaku. Data sekunder berfungsi sebagai fondasi untuk menggali, mengklarifikasi, dan menganalisis norma hukum yang berlaku tanpa perlu melakukan pengumpulan data dari lapangan. Dengan menggunakan data sekunder, peneliti dapat melakukan analisis mendalam terhadap aturan hukum dan putusan hakim yang sudah ada.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier meliputi sumber-sumber referensi yang bersifat pengumpul dan penyedia data hukum, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, indeks perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi yang mengorganisasi dan mempermudah pencarian bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier ini memudahkan peneliti dalam menemukan dan mengakses sumber hukum yang relevan secara sistematis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*)²⁰ yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dan kredibel. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari perpustakaan fisik maupun sumber online yang terpercaya.

4. Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian hukum yang menggunakan data sekunder dilakukan dengan cara yang sistematis dan

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010):19.

kualitatif.²¹ Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum lainnya, terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan kategori dan relevansi terhadap masalah penelitian. Proses ini memastikan data tersusun secara rapi dan mudah untuk dianalisis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab dan pada setiap babnya terdapat sub bab yang mempermudah dalam penyusunan dalam mempelajari penelitian ini. Adapun sistematika pada penelitian ini sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan.** Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka.** Bab ini menekankan pada pijakan teori dimana diantaranya pertanggungjawaban hukum, kepastian hukum dan keadilan serta Asas *In Dubio Pro Reo*.
- BAB III : Pembahasan Ilmu.** Bab ini membahas secara mendalam mengenai kekerasan seksual dan tantangan pembuktiannya, penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* terhadap korban kekerasan seksual, kepastian hukum bagi korban dalam penerapan asas tersebut, serta analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bul, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 130/Pid.Sus/2024/PT PAL, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3011 K/Pid.Sus/2025.

²¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018):52.

BAB IV : Pembahasan Agama. Bab ini memuat pembahasan mengenai perspektif hukum Islam terhadap Asas *In Dubio Pro Reo* serta pandangan Islam terhadap perkara kekerasan seksual, dengan menekankan nilai keadilan, perlindungan korban, dan prinsip-prinsip syariat Islam yang relevan.

BAB V : Penutup. Bab ini membahas terkait kesimpulan dan saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini.